

Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Korban *Unlawful Killing* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Protection of Human Rights Law against Victims of Unlawful Killing in the Criminal Justice System in Indonesia

Muhammad Ali^{1*}, Farhana²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta, Jakarta, Indonesia

*Corresponding author. Email: muhammadalijawas26@gmail.com

Paper

Received
04-04-2023
Revised
26-04-2023
Approved
30-04-2023

Abstrak

Dalam proses peradilan pidana, dari penyidikan hingga pengadilan ditemukan kejanggalan. Seperti kasus kematian enam laskar Front Pembela Islam di KM 50, perbuatan yang dilakukan oleh tiga anggota Polda Metro Jaya dan dinilai melakukan perbuatan *Unlawful Killing*. Tujuan penelitian menganalisis perlindungan HAM terhadap korban dan sanksinya. Metode penelitian yuridis normatif, pendekatan peraturan perundang-undangan, Pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan analisa permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak peraturan perlindungan hukum HAM baik terhadap korban *Unlawful Killing* maupun dalam sistem peradilan pidana. Sanksi bagi pelaku perbuatan *Unlawful Killing* belum terdapat ketentuan pidana secara khusus bagi pelaku, seperti kasus kematian enam laskar FPI di KM 50 pelaku didakwa Pasal 338 KUHP, dituntut pidana penjara enam tahun dan berakhir Putusan Bebas. Penerapan KUHP dalam memidana perbuatan *Unlawful Killing* dinilai tidak tepat karena *Unlawful Killing* masuk kategori Pelanggaran HAM yang pelakunya merupakan aparat negara yang seharusnya melindungi, menghormati, dan menjunjung tinggi HAM, bukan justru merampas hak asasi seseorang. Perlu dibuat aturan khusus bermaksud untuk menghukum aparat negara yang melanggar HAM.

Kata Kunci

Hak Asasi Manusia; Perlindungan Hukum; Sistem Peradilan Pidana; *Unlawful Killing*.

Abstract

In the criminal justice process, from investigation to trial, irregularities were found. Like the case of the deaths of six FPI soldiers at KM 50, the actions committed by three members of the Metro Jaya Regional Police were considered to have committed unlawful killings. The problem of how to protect human rights law against victims of Unlawful Killing in the criminal justice system in Indonesia and how to sanction perpetrators of Unlawful Killing. The purpose of the study analyzed the protection of human rights against victims and their sanctions. Normative juridical research methods, statutory approaches, data collection using literature methods are then analyzed using qualitative methods to explain problem analysis. The research resulted that there are many human rights law protection regulations both for victims of Unlawful Killing and in the criminal justice system. Sanctions for perpetrators of Unlawful Killing have no special criminal provisions for perpetrators, such as the case of the death of six FPI soldiers in KM 50 perpetrators charged with Article 338 of the Criminal Code, sentenced to six years' imprisonment and ending the Free Verdict. According to the author, the application of the Criminal Code in criminalizing Unlawful Killing is not appropriate because Unlawful Killing is included in the category of Human Rights Violations whose perpetrators are state officials. It is necessary to make special rules intending to punish state officials who violate human rights.

Keywords

Criminal Justice System; Human Rights; Legal Protection; Unlawful Killing.



1. Pendahuluan

Dalam peradaban masa kini, narasi tentang hak asasi manusia (HAM) sangat krusial dan penting. Ini terjadi karena, seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia semakin menyadari hakikat keberadaan dirinya dan hak-haknya sebagai manusia yang merdeka, bebas dan lepas dari sesuatu yang membelenggu dirinya. Tidak ada satupun persoalan dan bidang kehidupan yang lepas dari nilai-nilai kemanusiaan atau hak asasi manusia. Nilai-nilai kemanusiaan meliputi seluruh bidang kehidupan itu sendiri. Upaya penyadaran maupun penegakannya pun digagas dengan serius dan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap individu manusia memahami makna atau konsepsi hak asasi manusia dan konvensi-konvensinya.^[1]

Konsep negara hukum juga tidak terlepas dari pembahasan nilai-nilai kemanusiaan, karena di dalam konsep negara hukum hadir salah satunya tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang hakikatnya adalah di dalam upaya penegakan hukum, hak asasi atau hak fundamental seorang manusia tidak boleh diabaikan apalagi sampai dirampas. Setiap sikap kebijakan dan tindakan alat negara berikut seluruh rakyat harus berdasarkan dan sesuai aturan hukum. Dengan demikian, semua pejabat atau alat-alat negara tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara dengan kata lain yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum, hal ini sesuai dengan prinsip *"The Rule of Law and Not of The Man"*.^[2]

Jika berbicara negara hukum otomatis akan berbicara tentang perlindungan serta pemenuhan hak-hak asasi manusia, hampir disetiap negara terdapat permasalahan yang menyangkut tentang perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Secara hukum, negara adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk melindungi, menjamin, dan melaksanakan hak asasi manusia karena negara yang memiliki kekuasaan. Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia negara berkewajiban untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of power*).^[3]

Kemudian kita mengenal istilah hukum pidana yang jika dilihat secara praktis hukum pidana akan bertolak belakang dengan konsep hak asasi manusia karena terdapat sanksi dalam ketentuan hukum pidana sesuai dengan tingkat perbuatannya. Lalu apa fungsi pidana itu? Mengenai hal ini, Michael Allen menyatakan: *"The function of criminal law is largely to set the parameters within which the criminal justice system operates."* [Fungsi hukum pidana utamanya untuk mengatur parameter dimana sistem peradilan pidana beroperasi]. Michael Allen menjelaskan bahwa ada dua aspek terkait hal tersebut, yaitu: *Pertama*, sistem peradilan pidana merupakan sarana kontrol sosial yang mencakup kewenangan, prosedur, dan sanksi-sanksi yang mengelilingi hukum pidana. Dengan demikian, menurutnya, hukum pidana membatasi dan mengawasi penggunaan kekuasaan negara yang memiliki kewenangan menyidik tindak pidana, menuntutnya, membuktikan, dan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. *Kedua*, hukum pidana menjadi suatu *guide* (pedoman) bagi warga masyarakat yang meggariskan perbuatan apa yang sah untuk dilakukan (*legitimate*) serta memperkirakan konsekuensinya.^[4]

Pengawasan dan pembatasan penggunaan kekuasaan negara tercermin di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Secara teori fungsi dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah untuk memberikan batasan kepada kekuasaan negara dalam menjalankan proses sistem peradilan pidana. Aturan-aturan dalam hukum acara pidana berarti mempunyai maksud untuk melindungi seorang tersangka atau terdakwa dari tindakan lembaga penegak hukum dalam suatu rangkaian peradilan. Perlindungan ini ditujukan untuk suatu pengertian bahwa kewenangan yang diberikan oleh negara kepada lembaga penegak hukum dapat membatasi hak seseorang.

Dalam proses peradilan pidana dari proses penyidikan hingga proses di pengadilan, sudah banyak ditemukan kekeliruan.^[5] Seperti kasus kematian enam laskar Front Pembela Islam di dalam Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50 atau biasa dikenal dengan kasus KM 50, perbuatan yang dilaksanakan oleh tiga personel Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dinilai melakukan perbuatan yang dikenal dengan istilah *Unlawfull Killing*.

Koalisi menilai tindakan *Unlawfull Killing* atau pembunuhan diluar dari proses hukum yang dilakukan oleh personel Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan *Unlawful Killing* merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap KUHAP yang serius. Seharusnya ketika seseorang terlibat suatu kejahatan berhak untuk ditangkap dan diajukan ke muka sidang serta mendapatkan peradilan yang adil (*fair trial*) untuk pembuktian. Tersangka atau terdakwa diberikan sejumlah hak-hak oleh KUHAP diantaranya adalah hak untuk diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (pasal 50 ayat (1), (2), dan (3)) dan jika terjadi *Unlawful Killing* maka otomatis hak-hak tersangka yang telah diberikan KUHAP tersebut dilanggar.^[6]

Fakta bahwa maraknya kasus tentang kekerasan bahkan hilangnya nyawa seseorang dalam kerangka penegakan hukum pidana harus diselesaikan dengan memahami perlindungan hukum hak asasi manusia khususnya terhadap korban *Unlawful Killing* dalam sistem peradilan pidana hal ini relevan sebab terlihat kecendrungan bahwa kesadaran tentang perlindungan hukum hak asasi manusia masih rendah, khususnya dalam tugas yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kerangka sistem peradilan pidana. Selanjutnya adalah mengenai sanksi atas perbuatan *Unlawful Killing*, hal ini menjadi perdebatan di masyarakat, apakah sudah tepat bahwa perbuatan *Unlawful Killing* diselesaikan dengan mekanisme pengadilan pidana yang berarti menggunakan hukum materil KUHP, atau mekanisme pengadilan HAM yang berarti menggunakan hukum materil UU Pengadilan HAM. Dari uraian tersebut penulis merumuskan masalah menjadi dua, yaitu:

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum hak asasi manusia terhadap korban *Unlawful Killing* dalam sistem peradilan pidana?
- 2) Bagaimana sanksi terhadap pelaku *Unlawful Killing*?

Untuk menjawab masalah tersebut, penulis menggunakan Teori Kepastian Hukum. Kepastian Hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang membuat individu mengerti perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu terhadap kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan hadirnya aturan itu untuk mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu.^[7] Dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting. Pemerintah melalui aparatnya tidak boleh mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan segala masalah hukum atau dalam arti melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.

Keputusan untuk mengambil jalan pintas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sudah sering dilakukan dan hal ini membuat kualitas penegakan hukum di Indonesia cenderung buruk. Lembaga kepolisian yang paling disorot karena sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang sering melakukan pelanggaran hak asasi manusia, bahkan sampai kepada pelanggaran atas hak hidup atau hilangnya nyawa seseorang, terlebih lagi peristiwa ini terjadi di dalam proses penegakan hukum dan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Kekerasan dalam penyidikan masih menjadi budaya dalam penyidikan, banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi diantaranya faktor sejarah, psikologi, dan faktor ajaran-ajaran dalam hukum pidana.^[8] Di lain sisi negara merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak seharusnya melakukan perbuatan yang justru menghambat kemajuan hak asasi manusia di dalam sebuah negara.

Bahwa pejabat polri sebagai penyelidik dan penyidik dalam melakukan tugas penyelidikan dan penyidikannya harus berpedoman pada KUHAP yang telah mengakomodir kepentingan hak asasi manusia, diantaranya adalah terdapat asas pra duga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) dan juga asas Persamaan di dalam Hukum (*Equality Before The Law*). Namun dalam praktiknya masih terjadi pelanggaran-pelanggaran baik terhadap hak asasi manusia pada saat proses penegakan hukum pidana maupun pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berupaya untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini diharapkan mampu menjawab problematika antara kepentingan hak asasi manusia dan kepentingan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana. Mekanisme penegakan hukum tidak seharusnya menabrak batas-batas hak asasi manusia, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia harus berjalan berdampingan serta saling melengkapi sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum untuk terciptanya keadilan di negara Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini penulis susun dengan menerapkan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian normatif juga dikenal dengan penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.^[9] Penelitian dilakukan menggunakan bahan sekunder, menerapkan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomo 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan konseptual (*conceptuall approach*) seperti konsep Hukum Pidana, Konsep Pelanggaran HAM khususnya *Unlawful Killing*, dan konsep Sistem Peradilan Pidana. Menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Cara pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan (*library research*) selanjutnya data yang telah dilakukan proses pengumpulan dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan analisa permasalahan yang diajukan.

3. Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Korban *Unlawful Killing* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang mempunyai sifat mendasar dengan jati diri manusia secara universal yang diberikan Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang bersifat kodrati, artinya mustahil bisa terlepas dari dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, menghilangkan hak-hak itu berarti mengingkari anugerah Tuhan yang sangat agung. Maka kemuliaan manusia dapat dipandang dari pengakuan eksistensinya dan dihormati hak-haknya secara utuh di dunia ini. John Rowls menjelaskan bahwa salah satu syarat utama untuk terciptanya keadilan adalah kebebasan dasar individu manusia, kebebasan kata hati, dan kebebasan berpikir dilindungi.^[1]

Pengertian hak asasi manusia sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Undang-Undang Hak Asasi Manusia), pada Pasal 1 Angka 1 bermakna hak itu melekat pada manusia makhluk tuhan dan hak tersebut merupakan anugerah-Nya dan dalam hal ini wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan atas harkat dan martabat manusia. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa selain dari perintah untuk menghargai eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan yang wajib dihormati dan

dijunjung tinggi, serta negara bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut.

Dalam kaitannya kewajiban negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta perlindungan hak asasi manusia maka digunakanlah hukum pidana. Karena hukum pidana terkait dengan sanksi bagi pelaku kejahatan, oleh sebab itu, penegakan atas hukum seharusnya ditegakkan dengan seadil-adilnya serta dengan hukum pidana negara dapat menjamin hak asasi manusia serta kebebasannya yang dilanggar seseorang dan untuk itu negara perlu menjadikan perbuatan tertentu sebagai suatu tindak pidana (kriminalisasi). Penggunaan hukum pidana harus betul-betul selektif karena hukum pidana dapat masuk jauh (intrusif) ke dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat melanggar hak asasi dan kebebasan manusia.^[4]

Disamping keberadaan hukum pidana sebagai kontrol sosial, diperlukan suatu sistem agar upaya penegakan hukum tidak menyalahi proses penegakan hukum yang berkeadilan. Maka muncul sistem yang dinamakan dengan "sistem peradilan pidana". Sistem peradilan pidana mempunyai makna yaitu suatu rangkaian proses dalam usaha untuk menegakan hukum pidana. Oleh sebab itu sangat erat hubungannya dengan peraturan pidana, hukum materil (KUHP) ataupun hukum formil (KUHP), peraturan pidana itu pada dasarnya adalah penegakan hukum pidana (abstrak) yang akan diwujudkan selanjutnya dalam penegakan hukum (konkret). Pentingnya hukum pidana dalam sistem peradilan pidana ialah karena hukum pidana baik materil maupun formil memberikan kekuasaan pada pengambilan kebijakan dan memberikan legitimasi atas kebijakan yang diterapkan.^[10]

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa, dalam proses penegakan hukum pidana terdapat sistem peradilan pidana sebagai salah satu bagiannya. Karenanya sangat erat hubungannya dengan pidana itu sendiri, termasuk kedalam hukum pidana substantive maupun ke dalam hukum acara pidana. Jadi sangat jelas relevansi sistem peradilan pidana dengan pelaksanaan proses hukum yang tidak memihak siapapun atau bersifat adil, sebab sistem peradilan pidana sebagai sistem untuk menegakan hukum sudah seharusnya mengutamakan dan menjunjung tinggi perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa, hak-hak harus terpenuhi sebagai syarat terlaksananya peradilan yang adil tanpa memihak serta melihat dari segi benar atau salahnya seseorang.^[11]

Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHP adalah "sistem terpadu" (*intergrated criminal justice system*). Sistem terpadu ini diletakkan di atas landasan prinsip "diferensiasi fungsional" diantara aparat penegak hukum sesuai dengan "tahap kewenangan" yang diberikan oleh undang-undang kepada masing-masing aparat penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut maka aktivitas pelaksanaan *criminal justice system*, merupakan fungsi gabungan (*collection of function*) dari, legislator, polisi, jaksa, pengadilan, dan penjara (dan badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau di luarnya).^[12]

Lebih lanjut, pembahasan titik sentral masalah terletak di dalam peran Kepolisian Negara RI (Republik Indonesia) dalam kerangka sistem peradilan pidana. Ini merupakan hal yang relevan, oleh sebab kecenderungan yang terlihat dari hasil pengamatan lalu memunculkan sikap dan keinsafan, seakan-akan kepolisian selaku aparat yang mengemban fungsi penyidikan, merupakan peran terpisah dari dan berdiri seorang diri dalam sistem peradilan pidana. Proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sering mengabaikan keterkaitan dan keterpaduan dalam tahapan peradilan pidana berikutnya. Dapat dilihat suatu kecenderungan ketidakpedulian atas tahapan peradilan pidana berikutnya oleh aparat penegak hukum berikutnya. Lalu mengakibatkan cara dan hasil dari penyidikan dinilai tidak memuaskan. Ada kecenderungan ketidakpedulian terhadap prinsip "diferensiasi fungsional" yang digariskan KUHP.

Di dalam masyarakat telah terjadi kasus kejahatan dimana kejahatan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan yang dimaksud yaitu Unlawful Killing. *Unlawful Killing* dapat diartikan sebagai pembunuhan di luar proses hukum. Jadi

perbuatan tersebut dilakukan tanpa melalui proses hukum dan Komisi Nasional hak asasi manusia menjelaskan bahwa karakteristik *Unlawful Killing*, yang pertama adalah ditemukan peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan kematian korban. Kedua, korban berada di bawah penguasaan resmi otoritas negara," kata Endang, saat bersaksi dalam sidang pemeriksaan saksi terdakwa IpdA Yusmin Ohorella dan Birptu Fikri Ramadhan di PN Jaksel Selasa (30/11/2021).^[13]

Kasus *Unlawfull Killing* menjadi kesalahan yang serius dalam kaitannya dengan peran kepolisian di dalam sistem peradilan pidana. *Unlawfull Killing* termasuk salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang bagaimanapun bentuk tindakannya yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tanpa mengikuti proses penegakan hukum yang semestinya serta tanpa melalui *vonnis* pengadilan secara sah dan pelakunya adalah aparat negara.^[14]

Dalam bukunya, Mahrus Ali memberikan penjelasan tentang ciri-ciri dari tindakan *Unlawfull Killing*, yaitu:^[15]

- 1) Tindakan tersebut mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa seseorang
- 2) Tindakan tersebut dilakukan di luar hukum atau mekanisme penegakan hukum yang sah
- 3) Pelaku tindakan *Unlawfull Killing* merupakan aparat penegak hukum atau aparat negara
- 4) Tindakan *Unlawfull Killing* dilakukan oleh aparat negara tidak sedang dalam posisi membela diri atau menjalankan amanat undang-undang.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Unlawfull Killing* dapat terjadi ketika ada kematian seseorang yang dilakukan di luar mekanisme penegakan hukum yang sah, pelakunya merupakan aparat negara, dan tindakan yang mengakibatkan kematian tersebut dilakukan tidak sedang dalam posisi membela diri dan melaksanakan perintah undang-undang. Contoh kasus yang relevan terhadap peristiwa *Unlawfull Killing* adalah peristiwa kematian enam laskar Front Pembela Islam yang terjadi di dalam Tol Jakarta-Cikampek Kilometer lima puluh.

Bahwa terjadi pembuntutan terhadap Muhammad Rizieq Shihab yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya yang dilatar belakangi oleh penyelidikan kasus protokol kesehatan yang diduga dilakukan oleh Muhammad Rizieq Shihab. Terdapat kegiatan pengintaian dan pembuntutan di luar petugas Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Terdapat korban sebanyak enam orang yang meninggal pada dua peristiwa yang berbeda, konteks *pertama*, terdapat peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antara laskar Front Pembela Islam dan petugas Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menggunakan senjata api atau baku tembak menurut keterangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Peristiwa ini mengakibatkan dua orang laskar Front Pembela Islam meninggal. Konteks *kedua*, terdapat empat orang masih hidup dalam penguasaan oleh petugas resmi atau aparat negara dalam hal ini Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, yang kemudian waktu ditemukan tewas, dalam konteks peristiwa kedua ini menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan bentuk dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, penggunaan senjata api yang ditembakkan serentak terhadap empat orang dalam seketika tanpa ada usaha untuk menghindari masifnya korban meninggal dunia dapat diduga masuk ke dalam kategori *Unlawfull Killing* terhadap empat orang laskar Front Pembela Islam.^[16]

Tiga orang anggota kepolisian daerah metropolitan Jakarta raya menjadi tersangka dalam konteks peristiwa kedua karena berdasarkan Putusan pengadilan Jakarta Selatan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel setelah terjadi baku tembak dan tertangkap, terdakwa MYO menyuruh ke 4 (empat) anggota FPI dalam keadaan tidak diborgol masuk ke dalam Daihatsu Xenia Nomor pol B 1519 UTI, belum lama perjalanan tersangka FR melakukan interogasi terhadap ke 4 (empat) anggota FPI, tiba-tiba MR (laskar FPI) mencekik leher FR dan LH (laskar FPI) ikut membantu dan merebut senjata api milik FR

sedangkan AS (laskar FPI) dan MSKP (laskar FPI) juga turut membantu dengan cara mengeroyok, menyodok, dan menjambak rambut FR, pada saat upaya perebutan senjata FR berteriak “*Bang... tolong bang... senjata saya...*” mendengar teriakan tersebut terdakwa MYO menoleh ke belakang dan memberikan aba-aba kepada EPZ, yang direspon oleh EPZ dengan langsung mengarahkan tembakan ke belakang yaitu ke arah dada sebelah kiri dari LH sebanyak empat kali, EPZ mengarahkan lagi senjata api miliknya ke arah AS hingga mengenai sasaran mematikan tepat di dada sisi kiri AS. Setelah selesai penembakan yang dilakukan EPZ dan melihat keadaan FR sudah merasa aman dan terlepas dari cekikan MR maupun jambakan MSKP, kemudian keadaan dan situasi diatas mobil tidak ada lagi perlawanan, dimana LH dan AS telah mati dan tidak bernyawa. Entah apa dalam benak FR tanpa rasa belas kasihan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan cara melakukan penembakan kembali, lalu membalikan badannya ke arah belakang sambil berlutut dikursi pada jarak hanya beberapa meter saja dari MR dan MSKP senjata api yang ada ditangannya langsung menembakan peluru tajam ke arah tubuh MR sebanyak dua kali dan tepat ke arah sasaran yang mematikan yaitu dada kiri MR dan seketika tak berdaya. Selanjutnya FR tanpa berfikir lalu mengarahkan kembali senjata apinya dan menembakkan lagi ke arah MSKP dan tepat mengenai sasaran yang mematikan di dada sebelah kiri sebanyak tiga kali dan mengakibatkan MSKP tidak berdaya.^[17]

Dari kasus tersebut timbul kesadaran tentang perlunya perlindungan hukum hak asasi manusia terhadap korban *Unlawfull Killing* dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan hukum menurut Setiono merupakan usaha untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kesewenang-wenangan penguasa yang bertolak belakang dengan hukum yang berlaku. Dengan perlindungan hukum ketertiban dan ketentraman akan dapat diwujudkan serta dapat memberikan harapan kepada manusia untuk bisa memperoleh martabatnya sebagai seorang manusia. Menurut Philipus M. Hadjon, ada dua klasifikasi perlindungan hukum bagi manusia berdasarkan sarannya, yaitu: ^[18]

- 1) Perlindungan hukum preventif yang berarti perlindungan hukum ditujukan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan (diskresi).
- 2) Perlindungan hukum represif yang berarti perlindungan hukum ditujukan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk proses penanganannya di lembaga peradilan.

Perlindungan hukum yang pertama hadir dalam peraturan internasional yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Declaration Universal of Human Rights*) yang dicetuskan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Aturan tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia, baik ditingkat internasional maupun nasional. Negara-negara anggota PBB banyak mengadopsi ketetapan mengenai hak asasi manusia yang dituangkan melalui konstitusi, tak terkecual Indonesia.^[3]

Dalam perubahan ke dua UUD 1945 baru tercantum secara tegas dan terperinci aturan-aturan yang terkait pada konsep hak asasi manusia. Pengaturan dan penambahan tentang hak asasi manusia tersebut dalam pandangan Bagir Manan menampilkan respon negara Indonesia terhadap tuntutan adanya perlindungan hak asasi manusia melalui perlindungan konstitusi (*constitutional protection*) agar memperkuat konstitusi Indonesia. Pengaturan hak asasi manusia ditempatkan dalam Bab tersendiri yaitu Bab XA yang berjumlah sepuluh pasal, yaitu Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Pasal dalam Bab XA seluruhnya memuat tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia.^[19]

Preambul Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dijalankan melalui hukum positif, hal tersebut tertulis sebagai berikut, “*Wehreas is it essential, ... that human rights should be protected by the rule of law, ...*” hal tersebut diartikan bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia

harus dilaksanakan melalui sarana hukum. Tegasnya negara harus mengatur perlindungan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan yang dengan cara legislasi nasional (*legislative measure*). Melalui sarana hukum diharapkan agar kepastian hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia akan terjamin. Akhirnya dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai perlindungan hak asasi manusia, dengan menggunakan tiga landasan. *Pertama*, penegasan tentang komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak kodrat, hak ini harus dihormati, dilindungi, dan ditingkatkan demi martabat kemanusiaan. *Ke dua*, penegasan tentang prinsip non-diskriminasi. *Ketiga*, jaminan perlindungan terhadap hak-hak yang tidak dapat dibatasi dalam situasi apapun atau yang disebut dengan *non-derogable rights*. Hak tersebut termasuk hak atas hidup, hak atas persamaan dalam hukum, hak untuk tidak disiksa, dll.^[20]

Kemudian aturan-aturan perlindungan hak asasi manusia terimplementasi ke dalam seluruh peraturan-perundang-undangan Indonesia bahkan masuk ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Di dalam KUHAP sendiri kita mengenal beberapa asas yang dinilai mampu memberikan perlindungan hak asasi manusia di dalam proses peradilan pidana. Asas-asas tersebut yaitu:

- 1) Asas Praduga Tidak Bersalah (*presumption of innocence*)
Asas praduga tidak bersalah memberikan penekanan bahwa setiap manusia yang terlibat dalam proses hukum berhak untuk dianggap tidak bersalah sebelum seseorang itu terbukti bersalah sampai memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan *vonnis* majelis hakim. Asas ini diatur dalam Pasal 8 UU Kekuasaan Kehakiman (UU NO. 48/2009), dan tertulis di dalam UU No. 8/1981 (KUHAP) khusus pada Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 3c: “setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.
- 2) Pelanggaran atas hak-hak individu dalam upaya paksa (penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan)
Dalam Pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dijelaskan, “Tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang dengan sewenang-wenang. Ketentuan ini selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) pada Pasal 9 dijelaskan bahwa tiada seorangpun dapat dilakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan kecuali sudah terdapat perintah tertulis yang dibuat oleh kekuasaan yang sah dan seseuai menurut cara-cara yang diatur di dalam undang-undang, dan ketentuan tersebut juga dijabarkan kembali di dalam KUHAP.
- 3) Perlakuan yang sama di muka hukum (*equality before of the law*)
Asas ini mengandung makna bahwa setiap orang yang terlibat di dalam proses peradilan pidana mempunyai hak untuk diperlakukan dengan setara dan tidak boleh ada perbedaan dalam hal perlakuan atau diskriminasi. Pada Pasal 5 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial tertulis, bahwa negara-negara peserta harus melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras dan harus menjamin hak bagi setiap orang tanpa memandang ras, warna kulit, dan suku untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum, terkhusus pada bentuk-bentuk hak seperti:
 - a. Hak atas perlakuan yang sama di dalam hukum, pengadilan, dan di dalam badan-badan administratif keadilan lainnya
 - b. Hak memperoleh rasa aman dan hak atas perlindungan oleh negara terhadap kekerasan atau kerusakan fisik, baik yang disebabkan aparat resmi negara, perorangan, kelompok, atau lembaga tertentu.

Selanjutnya didalam internal kepolisian sendiri sudah terbentuk aturan-aturan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia diantaranya adalah Peraturan Kapolri tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian (PERKAP No. 8/2009). Peraturan ini dibentuk agar seluruh personel kepolisian dapat melakukan penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia dalam mengerjakan tugas dan fungsinya (hal ini tertulis pada bagian c menimbang). Pada Pasal 2 dijelaskan tentang maksud dari peraturan ini adalah, *huruf a*, sebagai pedoman dasar Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian, dan *huruf b*, menjelaskan tentang prinsip fundamental hak asasi manusia agar dapat dipahami oleh seluruh anggota kepolisian dalam pelaksanaan tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.^[21]

Unlawful Killing sangat erat kaitannya dengan penggunaan senjata api kepolisian maka aturan penggunaannya juga harus dilihat. Peraturan yang menjelaskan mengenai penggunaan senjata api kepolisian adalah Peraturan Kapolri tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (PERKAP No. 1/2009). Setidaknya ada enam prinsip dalam kaitannya dengan penggunaan kekuatan sebagai berikut:

- 1) Asas Legalitas (sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku);
- 2) Asas Nesesitas (tindakan harus didasarkan atas keperluan);
- 3) Proporsionalitas (tindakan harus seimbang antara ancaman (aksi) dan reaksi anggota kepolisian);
- 4) Kewajiban umum (petugas bertindak atas keputusannya sendiri yang didasarkan pada situasi dan keadaan dalam upaya mewujudkan kamtibmas)
- 5) Preventif (tindakan yang mendahulukan pencegahan);
- 6) Masuk akal (reaksi yang diambil harus rasional didasarkan pada ancaman yang dihadapi).

Juga terdapat enam tahapan dalam penggunaan kekuatan sebagai berikut:

- 1) Kekuatan yang berdampak deterrent atau pencegahan;
- 2) Perintah lisan;
- 3) Kendali tangan kosong lunak;
- 4) Kendali tangan kosong keras;
- 5) Kendali senjata tumpul, gas air mata dan semprotan cabe yang termasuk senjata kimia, atau alat lain sesuai dengan standar kepolisian;
- 6) Kendali menggunakan senjata api.

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus melihat prinsip-prinsip serta tahapan dalam penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Jika tindakan lunak sudah tidak efektif lagi, maka penggunaan senjata api menjadi opsi terakhir yang boleh digunakan menurut ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 (Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian).^[22]

3.2 Sanksi Terhadap Pelaku *Unlawful Killing*

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki kekhususan dalam hal sanksinya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta akibatnya jika melanggar aturan tersebut. Yang pertama itu disebut dengan *norma* dan yang kedua disebut dengan *sanksi*. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam mulai dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar *denda*, dibatasi kebebasannya karena dipidana *kurungan* atau *penjara*, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika hakim memberikan putusan *pidana mati*.^[23]

Sebelum penerapan sanksi, seseorang yang melakukan tindak pidana harus dipandang cakap, atau dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukan. seperti yang telah kita ketahui, untuk adanya pertanggungjawaban pidana, salah satu

syaratnya adalah si pelaku tindak pidana harus mampu bertanggung jawab. Simons memberikan pandangan, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dipandang dari sudut umum maupun individu manusia.^[24]

Kemudian hukum pidana ini dibagi menjadi dua bagian, biasa dikenal dengan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hazewinkel-Suringa menyatakan bahwa hukum pidana materil adalah seperangkat peraturan hukum, berisi perbuatan apa yang dilarang dan perintah atau kewajiban terhadap pelanggarannya akan diancam dengan pidana (sanksi hukum) terhadap siapa yang melakukannya. Selanjutnya dikenal juga istilah *jus puninedi* yang berarti wewenang dalam menjatuhkan pidana. Hak ini dimiliki oleh negara yang dijalankan oleh alat-alat negara. Hanya yang memiliki hak memerintah, yang dapat membuat keinginannya dituruti dan berlaku yang berhak menjatuhkan pidana menurut Leo Polak.^[25]

Bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tentang suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak, jawabannya adalah delik. Delik menurut Van Hamel yaitu tindakan manusia yang dijabarkan dalam undang-undang, melanggar hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam perbuatan *Unlawfull Killing* tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang merumuskan delik tentang *Unlawful Killing* secara bulat, dalam peristiwa kematian enam laskar FPI yang terjadi di dalam Toll Jakarta-Cikampek Kilometer 50 yang merupakan peristiwa *Unlawful Killing*, salah satu ciri penting dalam peristiwa ini adalah adanya korban jiwa atau kematian serta ada keterlibatan aparat. Pasal yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP dan Subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP.^[14]

Menurut penulis tidak cukup bahwa terduga pelaku *Unlawful Killing* hanya dihukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, nyatanya disebutkan bahwa pelaku merupakan aparat pemerintah atau aparat negara yang mempunyai konsekuensi logis yaitu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Muladi memberikan pandangan bahwa pada hakikatnya pelanggaran hak asasi manusia mempunyai ciri khusus, yaitu terdapat penyalahgunaan kekuasaan, artinya para pelaku melakukan kejahatan dalam kerangka *government* dan dilengkapi oleh kekuasaan pemerintah. Perbuatan tersebut dilakukan berkaitan atau di dalam kedudukannya.^[3]

Lalu mengapa pelaku *Unlawful Killing* dalam kasus Front Pembela Islam didakwa oleh jaksa menggunakan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP (primer) dan Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP. Telah dibahas sebelumnya bahwa *Unlawful Killing* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;
- 2) Terjadi diluar proses hukum;
- 3) Dilakukan oleh aparat;
- 4) Tidak sedang dalam kondisi melakukan pembelaan atau perintah undang-undang.

Berdasarkan pada unsur kesalahan dalam pidana pembunuhan dibagi menjadi dua jenis, yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan berdasarkan kesengajaan (*dolus misdrijven*) dimuat dalam Buku dua Bab Sembilan belas KUHP bermula dari Pasal 338 sampai Pasal 350. Sedangkan kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan berdasarkan ketidaksengajaan (*culpose misdrijven*) dimuat dalam Buku dua Bab dua puluh satu KUHP khususnya Pasal 359. Berdasar pada objek/korban atau hukum yang diproteksi, kejahatan pada nyawa manusia yang bersifat umum, diatur dalam Pasal 338, 339, 340, 334, serta 354 KUHP. Unsur-unsur Pasal 338 KUHP yaitu: ^[26]

- 1) Perbuatan yang dilakukan itu harus berdasarkan kesengajaan;
- 2) Menghilangkan nyawa orang lain dapat bermakna yang “positif” sekecil apapun perbuatannya.;
- 3) Perbuatan tersebut harus mengakibatkan matinya orang, harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan matinya orang.

Pasal 338 merupakan delik materil artinya hilangnya nyawa seseorang merupakan poin penting karena delik materil maksudnya menekankan akibat dari adanya suatu perbuatan. Dengan hukuman pidana penjara paling lama lima belas tahun. Akan tetapi, ketika diterapkannya Pasal 338 pada kasus *Unlawful Killing* berarti yang dipersoalkan hanya kepada akibat perbuatannya yaitu kematian, sementara status pelaku tidak dipersoalkan disini, yaitu aparat pemerintah. Yang dalam konsep hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia hanya bisa dikatakan terjadi jika ada kejahatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah kepada individu maupun kelompok individu.

Kerancuan atau kesalahpahaman mengenai konsep hak asasi manusia dan konsep pelanggaran hak asasi manusia menimbulkan ketidakpastian hukum. Di dalam teori kepastian hukum sendiri telah dikenal istilah "*Predict*" yang berarti adalah prediksi. Ketika suatu peristiwa hukum tidak ditempatkan dalam konsep yang benar maka akan merugikan masyarakat Indonesia yang mentaati suatu undang-undang, seperti peristiwa kematian enam laskar Front Pembela Islam ini. Yang telah dikatakan dengan jelas oleh Komnas HAM bahwa peristiwa *Unlawful Killing* merupakan pelanggaran HAM karena ada unsur keterlibatan aparat atau dilakukan langsung oleh aparat dan direkomendasikan untuk diproses dengan pengadilan pidana. Ini merupakan paradoks tersendiri yang dikatakan oleh Komnas HAM.

Lalu jika mengacu ke dalam bukunya Andrey Sujatmoko yang berjudul Hukum HAM dan Hukum Humaniter dia menerangkan bahwa istilah pelanggaran hak asasi manusia akan senantiasa dilakukan oleh negara dan dioperasionalkan oleh segenap aparaturnya. Kaidah-kaidah HAM mengatur hubungan antara negara dengan individu sehingga hubungan yang diatur bersifat vertikal bukan horizontal. Persoalan mengenai individu atau sekelompok individu yang dilanggar HAM-nya oleh individu atau sekelompok individu lain (bersifat horizontal) adalah berada diluar konteks HAM, mengingat tidak adanya elemen kekuasaan yang terlibat di dalamnya, sehingga hal itu dikategorikan sebagai pelanggaran hukum (*criminal*) seperti, pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan. Oleh karena itu, persoalan tersebut tidak diatur dalam hukum internasional, namun diselesaikan melalui mekanisme hukum pidana biasa.^[1]

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum maka harus dibuat aturan khusus yang dimaksudkan untuk memidana pelaku yang melakukan kekerasan sampai pembunuhan yang dilakukan oleh aparat negara kepada warga negaranya.

4. Kesimpulan

Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia sejatinya sudah hadir di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999) lalu terwujud menjadi perlindungan hukum hak asasi manusia di dalam sistem peradilan pidana melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga aturan internal lembaga penegak hukum baik dalam bentuk asas yang abstrak maupun dalam bentuk Pasal yang konkret. Terkait dengan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia *Unlawful Killing* yang menggunakan KUHP ini tidak tepat bahkan mencederai salah satu dari tujuan hukum itu sendiri yaitu Kepastian Hukum. Terdapat kesalahan dalam memaknai konsep pelanggaran HAM yang berdampak pada kerancuan aturan pidana pelanggaran HAM. Kesan yang ditangkap dari penggunaan KUHP adalah negara secara tidak langsung ingin menghilangkan tanggungjawab negara dalam memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlu dibentuk hukum baru atau hukum pidana khusus untuk menanggulangi kejahatan pelanggaran hak asasi manusia khususnya *Unlawful Killing*.

Daftar Pustaka

- [1] N. Hady, *Hak Asasi Manusia Prespektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial*. Malang: Setara Press, 2021.
- [2] T. S. B. Johan, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- [3] A. Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- [4] T. Santoso, *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- [5] R. Samsulhadi and H. Suyanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Kekerasan Dalam Penyidikan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, vol. 9, no. 2, Jan. 2021, doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p04>.
- [6] A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- [7] P. M. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- [8] I. Maryani, A. Setyaningrum, and M. I. Baiquni, "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Yang Mengalami Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Oleh Penyidik," *Suryakencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, vol. 9, no. 1, p. 56, 2022, doi: <http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v9i1.y2022.22498>.
- [9] J. Efendi and J. Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- [10] J. Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2020.
- [11] M. S. A. Wibowo, "Pelaksanaan Proses Peradilan Dan Pemenuhan Hak Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak (Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)," *Reformasi Hukum*, vol. 24, no. 1, 2020, doi: <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.90>.
- [12] M. Y. Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHP "Penyidikan dan Penuntutan"*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- [13] Y. Medistira, "Komnas HAM Jelaskan Unlawful Killing, Pengacara Sebut Polisi Bela Diri," *Detik Com*, 2021.
- [14] E. Wulandari and Evi Ariyani, "Extra Judicial Killing Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Al-Hakim*, vol. 4, no. 1, 2022, doi: <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5074>.
- [15] M. Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- [16] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Keterangan Pers Nomor: 003/Humas/KH/I/2021*. 2021.
- [17] Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel*. 2021.
- [18] Tim Hukum Online, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," *Hukum Online*, 2022.
- [19] B. Manan and S. D. Harijanti, "Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 3, pp. 448–467, 2016, doi: <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a1>.
- [20] D. Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2022.
- [21] C. Anam, "Pelaksanaan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 dalam Perspektif Maqasid al-Syariah," *Al-Qanun*, vol. 18, no. 8, pp. 1–22, 2015, doi: <https://doi.org/10.15642/alqanun.2015.18.1.1-22>.
- [22] R. B. Sampouw, "Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan Dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri No. 1/X/2010," *Jurnal Lex Et Societatis*, vol. 7, no. 7, p. 55, 2019, doi: <https://doi.org/10.35796/les.v7i7.26841>.
- [23] T. Prasetyo, *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- [24] D. Setiawan, "Pengaturan sanksi pidana terhadap perpajakan berdasarkan undang undang perpajakan," *Reformasi Hukum*, vol. 22, no. 1, pp. 46–66, 2019, <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/29>
- [25] A. Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- [26] Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)".